



PUTUSAN

Nomor:428/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIEF RAHMAN BIN DARMAWAN**
2. Tempat lahir : Loa Deras
3. Umur/tgl.lahir : 40 Tahun/17 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Desa Perian RT.07 Kec. Muara Muntai, Kab.
Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
7. Penahanan Oleh Hakim PengadilanTinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 15 Nopember 2024 sampi dengan 14 Desember 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan timur sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan 12 Pebruari 2025;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum "Surtini, S.E., S.H. dan Joswan Marrio, S.H.", Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA), beralamat di Jl. Jakarta Blok BQ No.6 RT.67 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 428/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dakwaan Nomor : PDM-276/TNGGA/09/2024.tanggal 05 September 2024 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 428/PID.SUS//2024/PT SMR tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Plh Panitera Nomor 428/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN.Trg tanggal 12 Nopember 2024 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong Nomor : PDM-276/TNGGA/09/2024 tanggal 05 Nopember 2024, sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF RAHMAN BIN DARMAWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 428/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa ARIEF RAHMAN BIN DARMAWAN, oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 12,82 (dua belas koma delapan puluh dua) gram atau berat bersih 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram dengan rincian :
 - Berat netto : 11,56 gram
 - Sisih Labfor : 0,62 gram
 - Sisa dipenyidik : 10,94 gram
 - Pengembalian Labfor : 0,4819 gram
 - Sisa BB : 11,4219 gram
- 1 (satu) bungkus plastic extra joss.
- 1(satu) buah kotak susu Ultra Milk.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru muda.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna putih KT-6240-JZ.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. ACHMAD ANSARI BIN H. ATUN (Alm).

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor. 507/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 12 Nopember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arief Rahman Bin Darmawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 428/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“turut serta secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 12,82 (dua belas koma delapan puluh dua) gram atau berat bersih 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram dengan rincian :

- Berat netto	:	11,56	gram
- Sisih Labfor	:	0,62	gram -
- Sisa dipenyidik	:	10,94	gram
- Pengembalian Labfor	:	0,4819	gram +
- Sisa BB	:	11,4219	gram
 - 1 (satu) bungkus plastic extra joss.
 - 1(satu) buah kotak susu Ultra Milk.
 - 1 (satu) bendel plastik klip.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru muda.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna putih KT-6240-JZ.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. ACHMAD ANSARI BIN H. ATUN (Alm).

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor. 507/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2024 Terdakwa **ARIEF RAHMAN BIN DARMAWAN**, telah mengajukan permintaan banding terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tenggarong Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Trg Tanggal 12 Nopember 2024

Membaca Akta permintaan Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Kertanegara yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan pada tanggal 15 Nopember 2024 Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN.Trg tanggal 12 Nopember 2024.

Membaca Relaas Pemberitahuan pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Kertanegara;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa **ARIEF RAHMAN BIN DARMAWAN**

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 19 Nopember 2024 kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Kertanegara

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding (surat tercatat) Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 19 Nopember 2024 kepada terdakwa **ARIEF RAHMAN BIN DARMAWAN**

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penuntut umum tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 12 Nopember 2024, maka majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan Penerapan hukum formil dan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 428/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tenggarong dalam memutuskan perkara terdakwa ternyata ada penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suatu putusan dapat mengubah hal itu dan dan memutuskan sendiri.

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan terdakwa dan penuntut umum tersebut maka Majelis Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa suatu putusan perkara pidana pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut umum didasarkan pada alat alat bukti berupa Keterangan saksi keterangan ahli Surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, yang kemudian dari alat alat bukti disusun secara ringkas dalam bentuk fakta fakta hukum untuk menjadi dasar pertimbangan unsur unsur dakwaan sebelum ditentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP.
- Bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yang dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN.Trg tanggal 12 Nopember 2024 telah mempertimbangkan bahwa dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP,dengan Unsur 1.Setiap Orang, 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat maupun barang bukti maka selama pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama telah diperoleh Fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi ACHMAD

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 428/PID.SUS/2024/PT SMR



ANSARI Bin H. ATUN (Diproses dalam berkas berbeda) untuk menemani Terdakwa mengambil sabu-sabu dan Saksi ACHMAD ANSARI dijanjikan akan diberi upah oleh Terdakwa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan di setujui oleh Saksi ACHMAD ANSARI BIN H. ATUN (Alm). Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ACHMAD ANSARI BIN H. ATUN (Alm), langsung berangkat menuju ke Samarinda menggunakan motor Merk Yamaha Nmax warna putih dengan Nopol KT 6340 JZ, kemudian sesampainya di Samarinda pada pukul 15.00 Wita Saksi ACHMAD ANSARI BIN H. ATUN (Alm), bersama dengan Terdakwa mampir di warung dan menunggu Terdakwa menghubungi seseorang yang menginformasikan Lokasi letak sabu-sabu tersebut. Setelah menunggu sampai sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang tidak dikenal (Mr.X) yang menginformasikan Lokasi letak sabu sabu tersebut melalui telepon. Kemudian saksi ACHMAD ANSARI BIN H. ATUN (Alm), bersama Terdakwa menuju Lokasi yang diberikan, sesampainya di Lokasi tersebut sekitar pukul 19.00 WITA, tepatnya di Semak-semak pinggir jalan Bukit Pinang Kota Samarinda, kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut yang dibungkus dalam kotak susu Ultra Milk dan dimasukkan kedalam Jaket Hoodie milik Terdakwa .kemudian saksi ACHMAD ANSARI BIN H. ATUN (Alm), bersama Terdakwa langsung pulang dan menuju ke penyebrangan ferry desa Loa Pari RT.006 Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara, sesampainya saksi ACHMAD ANSARI BIN H. ATUN (Alm), dan Terdakwa di penyebrangan ferry Desa Loa Pari Kec. Tenggarong Seberang dan naik di atas ferry sekitar pukul 20.00 WITA saksi ACHMAD ANSARI BIN H. ATUN (Alm), bersama dengan Terdakwa di amankan oleh saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan saksi ARYA SATRA DWITHIA (anggota satuan Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait adanya transaksi Narkotika di Desa Loa Pari kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ACHMAD ANSARI BIN H. ATUN dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 428/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak susu Ultra Milk di dalam kantong Hoodie milik Terdakwa yang berisikan 1 (satu) bundel plastic klip dan 1 (satu) bungkus extrajoss yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 12,82 (dua belas koma delapan puluh dua) gram, kemudian saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan saksi ARYA SATRA DWITHIA juga menyita 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax warna Putih Nopol KT 6240 JZ , 1 (unit) Hp merk Redmi warna biru muda milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Merk Redmi warna biru tua milik saksi ACHMAD ANSARI BIN H. ATUN (Alm). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Barang Bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor:091/10817.01.BB/2024 tanggal 22 April 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 4 (Empat) garis memiliki berat bersih keseluruhan 11,65 (sebelas koma lima puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:LS58EF/VI/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 27 Juni 2024 atas nama, ARIEF RAHMAN Bin DARMAWAN dan ANSARI Bin H. ATUN dengan sample 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih, kesimpulan sample Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dari rangkaian Fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyimpulkan hal hal sebagai berikut:

- bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wita **Terdakwa menghubungi** Saksi ACHMAD ANSARI Bin H.

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 428/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemani Terdakwa mengambil sabu-sabu dan Saksi ACHMAD ANSARI

- Bahwa Terdakwa menjanjikan untuk memberi uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ACHMAD ANSARI BIN H. ATUN (Alm).
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ACHMAD ANSARI BIN H. ATUN (Alm), ke Samarinda menggunakan motor Merk Yamaha Nmax warna putih dengan Nopol KT 6340 JZ,
- Bahwa setelah sampai di Samarinda pada pukul 15.00 Wita Terdakwa menghubungi seseorang yang menginformasikan Lokasi letak sabu-sabu tersebut. Setelah menunggu sampai sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang tidak dikenal (Mr.X) yang menginformasikan Lokasi letak sabu sabu tersebut melalui telepon
- Bahwa Terdakwa dan saksi ACHMAD ANSARI BIN H. ATUN (Alm), bersama Terdakwa menuju Lokasi di Semak-semak pinggir jalan Bukit Pinang Kota Samarinda, kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut yang dibungkus dalam kotak susu Ultra Milk dan dimasukkan kedalam Jaket Hoodie milik Terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa dansaksi ACHMAD ANSARI BIN H. ATUN (Alm) langsung pulang dan menuju ke penyebrangan ferry desa Loa Pari RT.006 Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara,
- Bahwa Terdakwa bersama saksi ACHMAD ANSARI BIN H. ATUN (Alm), dipenyebrangan ferry Desa Loa Pari Kec. Tenggarong Seberang dan naik di atas ferry sekitar pukul 20.00 WITA saksi ACHMAD ANSARI BIN H. ATUN (Alm), bersama dengan Terdakwa di amankan oleh saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan saksi ARYA SATRA
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ACHMAD ANSARI BIN H. ATUN dan ditemukan 1 (satu) kotak susu Ultra Milk di dalam kantong Hoodie milik Terdakwa yang berisikan 1 (satu) bundel plastic klip dan 1 (satu) bungkus extrajoss yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 428/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 12,82 (dua belas koma delapan puluh dua) gram

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta fakta hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat Banding menilai bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Trg tersebut telah mempertimbangkan dengan teliti aspek yuridis dari perbuatan terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu maka putusan tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang bahwa terdakwa telah terbukti bersalah maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana Majelis hakim tingkat banding hendak menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan bahwa terdakwa kooperatif dan terdakwa menyesali perbuatannya serta dengan memperhatikan rasa keadilan bagi Masyarakat maupun bagi Terpidana oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang adil sesuai kadar perbuatan yang dilakukan terdakwa

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 428/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 12 Nopember 2024 yang dimintakan banding dalam hal lamanya pidana sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Arief Rahman Bin Darmawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 12,82 (dua belas koma delapan puluh dua) gram atau berat bersih 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) gram dengan rincian :

o Berat netto	:	11,56	gram
o Sisih Labfor	:	0,62	gram -
o Sisa dipenyidik	:	10,94	gram
o Pengembalian Labfor	:	0,4819	gram +
o Sisa BB	:	11,4219	gram
o 1 (satu) bungkus plastic extra joss.			
o 1(satu) buah kotak susu Ultra Milk.			
o 1 (satu) bendel plastik klip.			
o 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi warna biru muda.			

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 428/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna putih KT-6240-JZ.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. ACHMAD ANSARI BIN H. ATUN (Alm).

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh HARYANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H.,M.H. dan PARTAHI TULUS HUTAPEA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 Januari 2025** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

DR. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H.

Ttd.

PARTAHI TULUS HUTAPEA, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

HARYANTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 428/PID.SUS/2024/PT SMR